

## **JANJI DAN SUMPAAH: KAJIAN TEMATIK TAFSIR AL-MUNIR Q.S. AN-NAHL: 91 KARYA WAHBAH AZ-ZUHAILI**

**Ulfah Nur Islamiati,<sup>1</sup> Nihayatul Husna<sup>2</sup>**  
<sup>1,2</sup>IAINU Kebumen, e-mail: [nihahusna@gmail](mailto:nihahusna@gmail.com)

### **Abstrak**

Janji ataupun sumpah merupakan dua hal berbeda namun sama-sama harus ditepati karena ada amanah dalam keduanya. Penggunaan term tersebut sangatlah berbeda makna dan kedudukannya terutama dalam Al-Qur'an. Janji dan sumpah apabila dilanggar berpotensi merugikan pihak yang dijanjikan hingga hilangnya rasa percaya terhadap pelakunya. Berangkat dari hal ini, penting kiranya mengetahui apa itu janji dan sumpah dalam Al-Qur'an dan bagaimana kedudukannya bagi pelanggar janji dan sumpah menurut pandangan *mufassir*. Pada tulisan ini, peneliti memfokuskan pada perspektif Wahbah Zuhaili atas penafsiran al-Qur'an Surat an-Nahl/16: 91 dalam kitab tafsirnya yang berjudul *Al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*.

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) di mana penulis menjawab permasalahan yang ada dengan merujuk pada beberapa kitab tafsir, buku-buku artikel, maupun jurnal yang berkaitan dengan judul tersebut. Adapun sumber data yang diambil berasal dari data primer, yaitu kitab tafsir Al-Munir dan data sekunder dari literatur yang relevan dengan judul di atas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode tematik, dengan pendekatan deskriptif analisis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya kata janji merujuk pada kata "*Al-Aiman*", dan kata sumpah merujuk pada kata "*Al-qasam*" atau "*Al-'Ahd*". Sedangkan orang-orang yang melanggar sumpah atau janji menurut Wahbah Zuhaili kedudukannya termasuk dalam golongan orang-orang munafik.

**Kata kunci : Janji dan sumpah, Tafsir Al-Munir, Wahbah Zuhaili.**

### **A. PENDAHULUAN**

Janji ataupun sumpah merupakan dua hal berbeda namun sama-sama harus ditepati karena ada amanah dalam keduanya. Penggunaan term tersebut sangatlah berbeda makna dan kedudukannya terutama dalam Al-Qur'an. Janji dan sumpah apabila dilanggar berpotensi merugikan pihak yang dijanjikan hingga hilangnya rasa percaya terhadap pelakunya. Pelanggaran janji bukan sebatas yang dilakukan pejabat publik saja melainkan bisa dilakukan semua orang misalnya dalam muamalah jual-beli, hutang-piutang, bahkan ikatan perkawinan. Fenomena

ghosting<sup>1</sup> pun merebak di berbagai lapisan masyarakat akibat perjanjian yang tak ditepati contohnya dalam suatu hubungan kerja, pertemanan, dan hubungan sosial yang lain. Janji secara umum bisa dilakukan semua orang tanpa ada ketentuan khusus, tidak seperti sumpah yang memiliki syarat dan rukun<sup>2</sup>, ataupun ketentuan khusus lainnya.

Al-Qur'an memberikan dorongan untuk menunaikan janji dan sumpah yang telah diucapkan antara lain: Surah al-Baqarah/2: 27, 40, 100, 177; Ali-'Imran/3: 76, 77; al-Ma'adah/5: 7; al-An'am/6: 152; ar-Ra'd/13: 25; an-Nahl/16: 91, 95; al-Isra'/17: 34; al-Mu'minun/23: 8; dan al-Ma'arij/70: 32. Ayat yang secara spesifik menyatakan bahwa janji harus ditunaikan, terdapat dalam Surah An-Nahl/16: 91:<sup>3</sup>

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا  
إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ

Artinya: *Dan tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu melanggar sumpah setelah diikrarkan, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.* (an-Nahl/16:91)

Orang yang beriman harus memiliki sifat dapat dipercaya (tidak berkhianat), sebab sifat khianat adalah sifat orang munafik. Berikut sabda nabi yang diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim dari Abu Hurairah

أَيُّهُ الْمُنَافِقُ ثَلَاثٌ : إِذَا حَدَّثَ كَذَبًا , وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ , وَإِذَا اتَّعَمَّنَ حَانَ رَاوَهُ مَتَّقٍ عَلَيْهِ

Artinya: *tanda-tanda munafik ada tiga yaitu apabila berkata dusta, apabila berjanji tidak menepati dan apabila dipercaya berkhianat.*

Antara janji dan sumpah memiliki persamaan dan perbedaan. Keduanya sama-sama harus dipenuhi namun obyeknya berbeda. Janji berkaitan dengan manusia sedangkan sumpah adalah janji kepada Allah yang apabila diingkari akan ada kafarat (denda). Ada pelanggaran hukum Islam dalam sumpah yang sengaja diingkari sehingga masuk dalam pembahasan fiqih. Janji apabila

<sup>1</sup> Ghosting merupakan kata serapan dari bahasa Inggris yang populer, asal kata 'ghost' yang bermakna hantu kemudian mendapat imbuhan -ing yang berarti menghilang secara tiba-tiba.

<sup>2</sup> Muhammad Abdul Qadir Abu Faris, *Sumpah dan Nadzar* (Jakarta: Darus Sunnah, 2007), h. 28

<sup>3</sup>Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI. *Kesehatan dalam Perspektif Al-Qur'an (Tafsir Al-Qur'an Tematik)*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2009 : h. 3.

tidak ditepati maka orang tersebut tergolong munafik, hal ini masuk dalam pembahasan ilmu akhlak.

Penafsiran Wahbah Zuhaili menjelaskan lebih rinci dibandingkan karya lain seperti tafsir Jalalain<sup>4</sup> yang merupakan tafsir ijmal (global). Dalam tafsir Jalalain hanya menjelaskan makna janji didalamnya baik janji jual beli, sumpah, dan yang lainnya. Namun dalam tafsir Wahbah Zuhaili terdapat penjelasan tambahan tentang pengertian janji yaitu setiap sesuatu yang menjadi komitmen seseorang atau yang ia wajihkan atas diri sendiri serta kemauan dan kesadaran sendiri. Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk memilih tafsir Al-Munir karya Wahbah Zuhaili sebagai objek penelitian.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini sepenuhnya adalah penelitian kepustakaan (library research) mengambil data dari literatur yang ada kaitannya dengan tema penelitian. Baik itu sumber primer (*al-marāji' al-awwaliyyah*) maupun sumber sekunder (*al-marāji' as-sanawiyah*) yang berkaitan dengan tema bahasan, baik berupa buku, makalah, jurnal, tafsir Al-Qur'an, Hadis dan literatur yang berkaitan dengan kajian ini. Teknik analisa dalam penulisan ini menggunakan model analisis isi dengan menggali dan menganalisis penafsiran Wahbah Zuhaili terhadap ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang berkaitan dengan janji dan sumpah.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Biografi Wahbah Zuhaili**

Wahbah bin Mushthafa Az-Zuhaili adalah nama lengkap dari Wahbah Az-Zuhaili. Ia lahir pada tanggal 6 Maret 1932 M/ 1351 H, bertempat di Dair 'Atiyyah di kecamatan Faiha, Propinsi Damaskus, Syria. Ayahnya yang bernama Mushthafa Az-Zuhaili dan ibunya bernama Hajjah Fatimah binti Mustafa Sa'adah. Seorang wanita yang memiliki sifat wara' (berhati-hati dalam urusan agama) dan teguh dalam menjalankan ajaran agama. Ayahnya adalah seorang hafizh Al-Qur'an yang tekun juga ulet, pecinta sunnah Nabi saw. juga seorang petani yang sekaligus pedagang.

---

<sup>4</sup> Jalaluddin Muhammad dan Jalaluddin Abdur Rahman. *Tafsir Al-Qur'anul 'Adzim lil Imamain al-Jalalain*. (T.tp: Al Hikmah) hlm. 223 juz 1

Sejak kecil, Az-Zuhaili memperlihatkan kecenderungan belajar yang tinggi, dan hal ini ia tunjukkan dengan aktifitas belajarnya yang padat. Studi ilmu Syari'ah ia awali pada tingkat sekolah menengah di salah satu sekolah di Damaskus selama 6 (enam) tahun, di mana ia lulus pada tahun 1952 dengan predikat tertinggi. Pada saat yang sama, ia juga menempuh pendidikan dalam bidang sastra pada sekolah yang sama. Kemudian, ia melanjutkan studinya di Universitas al-Azhar, Mesir, yang prestisius dan juga berhasil lulus dengan predikat tertinggi pada tahun 1956. Pada tahun yang sama, ia juga memperoleh ijazah Tadris al-Lughah al-'Arabiyyah (pengajaran bahasa Arab) dari Fakultas Bahasa Arab, Universitas al-Azhar, Kairo. Kemudian ia memperoleh ijazah Licence (Lc) bidang hukum di Universitas `Ain Syams pada tahun 1957 M, Magister Syariah dari Fakultas Hukum Universitas Kairo pada tahun 1959 M dan Doktor pada tahun 1963 M.

Wahbah Az-Zuhaili adalah seorang ulama fikih kontemporer peringkat dunia. Pemikiran fikihnya menyebar ke seluruh dunia Islam melalui kitab-kitab fikihnya, terutama kitabnya yang berjudul al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu. Beliau juga merupakan salah satu tokoh paling terkemuka di abad 20 M. Ia adalah ulama yang sejajar dengan tokoh-tokoh lainnya, seperti Tahir Ibn Asyur, Sa'`id Hawwa, Sayyid Qutb, Muhammad Abu Zahrah, Mahmud Syaltut, dan lain-lain. Wahbah Az-Zuhaili menulis buku, kertas kerja dan artikel dalam berbagai ilmu Islam. Buku-bukunya melebihi 133 buah buku dan jika dicampur dengan risalah-risalah kecil melebihi dari 500 makalah. Satu usaha yang jarang dapat dilakukan oleh ulama pada zaman ini.

## **2. Tafsir Al-Munir**

Penyusunan tafsir ini pada tahun 1408 H, dalam rentang waktu kurang lebih 16 tahun (mulai dari tahun 1975 sampai tahun 1991 M), setelah selesai menulis dua buku lainnya, yaitu Usûl al-Fiqh al-Islâmî (2 jilid) dan al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu (8 Jilid). Kemudian kitab ini, diterbitkan pertama kali oleh Dar al-Fikr, Beirut-Libanon dan Dar al-Fikr Damshiq Suriah pada tahun 1991 M/1411 H. Tafsir Al-Munir bisa dibilang sebagai karya monumental ia dalam bidang Tafsir. Tafsir ini juga menjelaskan seluruh ayat Al-Qur'an, mulai dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas, yang terdiri dari 16 jilid, masing-masing jilid memuat 2 juz (bagian) dan seluruhnya

terdiri dari 32 juz, dan dua juz terakhir berisi al-fihris al-syamil, semacam indeks yang disusun secara alfabetis.<sup>5</sup>

Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab Tafsir al-Munîr ini, menggunakan metode tafsir tahlili, dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an dalam kitab tafsirnya. Meski demikian, sebagian kecil di beberapa tempat terkadang ia menggunakan metode tafsir tematik (maudu'i). Metode tahlili lebih dominan, karena metode inilah yang hampir semua digunakannya dalam kitab tafsirnya. Secara metodis, sebelum memasuki bahasan ayat Wahbah Az-Zuhaili pada setiap awal surat selalu mendahulukan penjelasan tentang keutamaan dan kandungan surat tersebut, dan sejumlah tema yang terkait dengannya secara garis besar. Setiap tema yang diangkat dan dibahas mencakup aspek bahasa, dengan menjelaskan beberapa istilah yang termaktub dalam sebuah ayat, dengan menerangkan segi-segi al-balâghah dan gramatika bahasanya.

Dengan melihat dari penafsiran yang digunakan oleh Az-Zuhaili dalam kitab tafsirnya, yakni corak penafsiran Tafsir al-Munîr adalah al-adabi al-ijtima'i (sastra dan sosial kemasyarakatan) serta adanya al-fiqhi (hukum-hukum Islam). Hal ini dikarenakan, Wahbah Az-Zuhaili mempunyai basik keilmuan dalam bidang fiqih. Namun, dalam tafsirnya beliau menyajikan dengan gaya bahasa dan redaksi yang sangat teliti, penafsirannya juga disesuaikan dengan situasi yang berkembang dan dibutuhkan di tengah-tengah masyarakat. Sedikit sekali beliau menggunakan tafsir bi al-'ilmi, karena memang sudah disebutkan dalam tujuan penulisan tafsirnya bahwa dia akan mengcounter beberapa penyimpangan tafsir kontemporer.

Dengan kata lain, dalam karyanya Tafsir al-Munîr fi al-'Aqîdah wa al-Syarî'ah wa al-Manhaj, Az-Zuhaili menekankan bahwa tujuan utama dari karya ini adalah mengembalikan pemahaman yang utuh tentang ajaran Ilahi agar dapat dijadikan pedoman bagi kaum Muslim sebagai dasar pijakan dalam berakidah yang benar, panduan dalam penetapan berbagai hukum dan sebagai tuntunan ke jalan lurus yang diridhai oleh Allah SWT, disamping itu, kehati-hatian Az-Zuhaili dalam menjelaskan penafsiran ayat menjadi poin positif dan menghindarkan para pembaca dari kekhawatiran akan mendapatkan penjelasan yang subjektif.

---

<sup>5</sup> Baihaki, "Studi Kitab Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Al-Zuhaili dan Contoh Penafsirannya Tentang Pernikahan Beda Agama", dalam Jurnal Analisis, h. 134

### 3. Penafsiran Wahbah Zuhaili Terhadap Ayat Tentang Janji dan Sumpah dalam Tafsir Al-Munir.

Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan pengertian kata janji dan sumpah sesuai dengan konteks ayatnya. Rincian tersebut didasarkan pada obyek kepada siapa janji dan sumpah tersebut ditinjau. Berikut merupakan hasil analisa mengenai ayat janji dan sumpah:

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْفُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ

*Artinya Tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji. Janganlah kamu melanggar sumpah(-mu) setelah meneguhkannya, sedangkan kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Q.S. An-Nahl: 91*

Sebagaimana terlihat dalam perician sistematika, dalam materi tafsirnya, Az-Zuhaili selalu menguraikan keutamaan dalam kandungan surah tersebut serta sejumlah pembahasan yang terkait dalam tiga aspek. Pertama, aspek bahasa seperti *qirâ'at*, *I'râb*, *balâghah*, makna kosakata (*mufradat*), *munasabah* ayat dan *asbab al-nuzul*. Kedua, aspek tafsir dan penjelasan. Ketiga, aspek fiqih kehidupan atau hukum-hukum (*fiqh alhayah aw ahkam*). Ada lima sesi pembahasan yang menjadi pembahasan Az-Zuhaili dalam kitab tafsirnya, dimulai dengan mengkaji ayat dari segi *I'râb*-nya, kemudian makna kosa kata, asbabun nuzul, setelah itu menerangkan tafsir dan penjelasan terhadap ayat tersebut. Terakhir, yang terpenting adalah menerangkan kandungan fiqh kehidupan atau hukum-hukum yang terkandung dalam ayat tersebut. Kelima sesi pembahasan tersebut adalah sebagai berikut:

**Pertama**, (تَوْكِيدِهَا) berkedudukan sebagai mudhaaf ilaihi. Ini adalah mashdar dari fi'il, wakkada. Ada yang membaca akkada dengan menggunakan hamzah, namun yang asli adalah dengan huruf wawu, sedangkan hamzah waadalah sebagai penggantinya, seperti yang terjadi pada kata ahad yang aslinya *wahad*.<sup>6</sup> **Kedua**, mufradaat lughawiyyah; (بِعَهْدِ اللَّهِ). *Al-'Ahd* adalah setiap sesuatu yang menjadi komitmen seseorang atau yang ia wajibkan atas dirinya sendiri serta kemauan dan kesadaran diri. Ini mencakup janji, jual beli, sumpah dan yang lainnya. ( وَلَا تَنْفُضُوا )

<sup>6</sup> Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid 7 : Aqidah, Syari'ah dan Manhaj* ( Jakarta : Gema Insani Press, 2016 ), h. 457

( الأيمان ) Dan janganlah kalian merusak dan melanggar sumpah. Maksud *Al-Aimaan* atau sumpah disini adalah sumpah secara mutlak atau sumpah janji. (توكيدها) setelah sumpah dan janji diteguhkan dan dikukuhkan. (كفيلًا) sebagai saksi dan pengawas atas pemenuhan janji dalam bentuk kalian bersumpah dengan menggunakan nama Allah SWT. susunan kalimatnya sebagai *haal*. (إن الله يعلم ما تفعلون) sesungguhnya Allah SWT mengetahui apa yang kalian perbuat dalam melanggar janji. Ini adalah sebuah ancaman bagi mereka.<sup>7</sup>

*Ketiga*, sebab turunnya ayat 91 Surat An-Nahl adalah Ibnu Jarir meriwayatkan dari Buraidah, ia berkata, “Ayat ini turun menyangkut bai’at Nabi Muhammad SAW.” Ibnu Jarir meriwayatkan dari Muzaidah bin Jabir, bahwa ayat ini turun menyangkut bai’at Nabi Muhammad SAW. Waktu itu. Orang yang masuk Islam melakukan bai’at (sumpah atau janji setia) kepada Nabi Muhammad SAW untuk teguh di atas Islam, lalu Allah SWT menurunkan ayat ini. Karena itu, lemah dan minoritasnya jumlah para sahabat Nabi Muhammad SAW dan banyaknya jumlah orang musyrik, jangan sampai membuat kalian merusak bai’at yang telah kalian lakukan, meskipun kaum Muslimin adalah minoritas dan kaum musyrik adalah mayoritas.<sup>8</sup> *Keempat*, tafsir dan penjelasan. Ayat (وَأَوْفُوا بعهْدِ اللَّهِ) penuhlah janji dan peliharalah sumpah-sumpah yang dikuatkan. ‘*Ahdullahi* maksudnya setiap sesuatu yang harus dipenuhi berupa penerapan hukum-hukum Islam, setiap janji yang dikomitmenkan oleh seseorang atas kemauan dan keinginan sendiri. *Al-Wa’d* adalah bagian dari *al-’Ahd* (perjanjian). Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abbas RA. Kemudian, Allah SWT memperkuat keharusan memenuhi janji tersebut (وَلَا تَنْفُضُوا الأيمانَ بَعْدَ توكيدها) jauhilah perbuatan melanggar janji dan sumpah bai’at untuk meneguhi Islam setelah dikuatkan dengan nama Allah SWT. Kata *akkada*, (*fi’il* untuk mashdar, *ta’kiid*) dan *wakkada* (*fi’il* untuk mashdar, *taukid*) adalah dua dialek yang sama-sama fasih. Maksud *al-Aimaan* adalah sumpah yang masuk dalam perjanjian, kesepakatan dan bukan sumpah yang biasa digunakan untuk memperkuat penekanan perintah, anjuran, atau larangan.

Imam Ahmad dan Muslim meriwayatkan dari Jubair bin Muth’im RA, ia berkata, Rasulullah bersabda, yang artinya; “*Tidak ada persekutuan dalam Islam. Apapun persekutuan*

---

<sup>7</sup> Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid 7 : Aqidah, Syari’ah dan Manhaj* ( Jakarta : Gema Insani Press, 2016 ), h. 458.

<sup>8</sup> Ibid h.460

yang terjadi pada masa Jahiliyyah Islam menjadikannya semakin kuat.” Maksudnya, dengan keberadaan Islam, sudah tidak diperlukan lagi adanya kesepakatan dan perjanjian membentuk persekutuan yang biasa dilakukan oleh masyarakat Jahiliyyah. Karena dengan berpegangan pada Islam, itu sudah cukup, sehingga kesepakatan dan perjanjian untuk membentuk aliansi seperti yang mereka lakukan sebelumnya pada masa jahiliyyah sudah tidak diperlukan lagi. Hal itu adalah seperti apa yang dikenal dengan *hilful fudhuul* (kesepakatan membentuk aliansi untuk menegakkan berbagai keutamaan) yang terjadi pada masa jahiliyyah seperti yang disebutkan Ibnu Ishaq. Adapun ayat (وَقَدْ جَعَلْنَاكُمْ كَفِيلًا) kata *kafiiilan* dalam ayat ini, maksudnya adalah saksi. Kemudian, Allah SWT menjadikan Diri-Nya sebagai pengawas terhadap janji yang ada untuk mempertegas kehormatannya. (إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ) sesungguhnya Allah SWT mengetahui setiap hal yang kalian lakukan pada janji, apakah memenuhinya ataukah melanggarnya, mencatat semua itu, serta membalasi kalian atas perbuatan kalian dengan pahala dan keridhaan atas sikap memenuhi janji, dan dengan hukuman dan murka atas sikap merusak janji dan melanggar hukum-hukum perjanjian. Ini adalah janji pahala bagi orang yang taat, sekaligus ancaman bagi orang yang membangkang dan merusak janjinya setelah dikukuhkan.

**Kelima**, tentang fiqih kehidupan. Ayat 91 Surat An-Nahl ini, menyebutkan secara khusus perintah memenuhi janji dan menghormati kesepakatan, karena janji adalah masalah yang serius dan krusial. *Ahdullahi* adalah kata yang bersifat umum mencakup semua janji, kesepakatan, dan perjanjian yang dinyatakan dengan lisan dan dikomitmenkan oleh seseorang, berupa jual beli, pakta dan kesepakatan dalam masalah yang sesuai dengan nilai-nilai agama. Ayat ini mempertegas kehormatan janji, perjanjian dan kesepakatan, dengan sejumlah penguat dan penegas. Diantaranya yang terpenting adalah larangan melanggar perjanjian hingga masa perjanjian berakhir, setelah perjanjian dikukuhkan secara final, dan menjadikan Allah SWT sebagai saksi atas perjanjian. Di sini Allah SWT menyebutkan kalimat (بَعْدَ تَوْكِيدِهَا) (setelah sumpah dikukuhkan), untuk membedakan antara sumpah yang sungguh-sungguh dan sumpah yang diucapkan ada dalam ucapan.

Setiap muslim wajib menunaikan janjinya sebagai bentuk sikap amanah. Rasulullah pun memperingatkan agar berhati-hati dalam menerima dan menjalankan jabatan yang diamanahkan kepadanya. Tidak diperkenankan mencari jabatan hanya karena tergiur oleh kenikmatan duniawi

tanpa memikirkan kemampuan yang dimiliki. Hal ini dinyatakan oleh Rasul SAW dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Dzarr<sup>9</sup>

يَا أَبَا ذَرٍّ إِنَّكَ ضَعِيفٌ, وَ إِنَّهَا أَمَانَةٌ, وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ  
إِلَّا مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا وَآدَى الَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ

*Artinya: Hai Abu Dzarr, kamu seorang yang lemah, dan jabatan itu adalah amanah yang pada hari kiamat akan menjadi penyesalan dan kehinaan. Kecuali bagi orang-orang yang dapat melaksanakan kewajibannya dan memenuhi tanggung jawabnya. (HR Muslim)*

Rasul menerangkan dalam hadis tersebut bahwa seorang yang memangku jabatan haruslah orang yang kuat, baik dari segi fisik, mental, maupun spiritual. Sebagai contoh orang yang berilmu tanpa iman, ia akan terus berpikir untuk mendapatkan sesuatu yang membahagiakan dirinya, memuaskan hatinya, dan menghalalkan segala bentuk 'kreativitas' walaupun bertentangan dengan etika religius, lingkungan serta kemanusiaan.<sup>10</sup> Kondisi ini memadamkan jiwa istiqomah pada jalan kebenaran sehingga seorang pejabat dapat tergelincir dalam kasus korupsi, kolusi dan nepotisme yang akhirnya merugikan banyak pihak. Sumpah bukan hanya sekedar ritual, namun lebih kepada spiritual. Ketika sumpah hanya menjadi ritual, maka yang terjadi adalah kebohongan demi kebohongan serta pelanggaran janji yang menciderai kepercayaan seseorang sehingga lunturlah nilai amanah dan kepercayaan pada sang pelanggar janji dan sumpah. Al-Qur'an menerangkan dalam Surat an-Nisa ayat 58;

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

*Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.*

Dan sifat amanah berhubungan erat dengan iman.<sup>11</sup> Allah menyatakan dalam Surat Al-Mu'minun ayat 8 bahwasanya orang-orang yang memegang amanahnya (yang dipikulnya) dan janji-janjinya termasuk kedalam golongan orang-orang yang mewarisi surga Firdaus dan mereka kekal di dalamnya. Rasulullah juga menyatakan hubungan sifat amanah dengan iman dalam hadis riwayat Ahmad dari Ibnu Umar sebagai berikut:

---

<sup>9</sup> Imam Suraji, *Etika dalam Perspektif Al-Qur'an dan Al-Hadist*, (Jakarta: Pustaka Al Husna Baru, 2006), h 240

<sup>10</sup> Suyadi, *Quantum Istiqomah Sinergi Dzikir, Pikir dan Ikhtiar*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2008) Cet ke-1, hlm.77

<sup>11</sup> Imam Suraji, *Etika dalam Perspektif Al-Qur'an dan Al-Hadist*, (Jakarta: Pustaka Al Husna Baru, 2006), h. 239

لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ وَلَا دِينَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ رواه أحمد

Artinya: *Tidak sempurna keimanan seseorang tanpa ia mempunyai sifat amanah dan tidak sempurna agama seseorang yang tidak menepati janji.*

Orang yang beriman harus memiliki sifat dapat dipercaya (tidak berkhianat), sebab sifat khianat adalah sifat orang munafik. Sebagaimana sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori dan Imam Muslim dari Abu Hurairah bahwasanya tanda-tanda munafik ada tiga yaitu apabila berkata dusta, apabila berjanji tidak menepati dan apabila dipercaya berkhianat. Kemudian terkait sumpah, Imam Bukhari meriwayatkan dengan sanadnya dari Abdullah bin Umar RA, bahwa Rasulullah SAW menyusul Umar RA dan ia sedang berjalan dalam sebuah kafilah seraya bersumpah demi ayahnya. Maka Rasulullah SAW bersabda yang artinya, *“Ketahuilah sesungguhnya Allah SWT melarang kamu sekalian bersumpah dengan nama nenek moyangmu. Barangsiapa bersumpah hendaklah bersumpah dengan nama Allah atau diam”* Sesungguhnya Islam mengharamkan sumpah dengan menyebut selain Allah, karena itu merupakan pengagungan selain Allah dengan jalan sumpah, ini dinamakan syirik. Imam Syafi'i berkata: *“Barangsiapa bersumpah dengan selain Allah maka ucapkanlah Astaghfirullah.”*

#### **D. KESIMPULAN**

Pelanggaran janji dan sumpah merupakan masalah yang serius dan krusial sehingga Allah memerintahkan dalam firmanNya QS An-Nahl: 91 untuk memenuhi setiap janji dan sumpah yang telah dikukuhkan. Orang yang melanggar janji kepada sesama manusia dapat dikatakan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang tidak dapat dipercaya (*khianah*), keimanannya tidak sempurna atau cacat, dan juga termasuk ke dalam golongan orang-orang yang munafik, seperti yang disabdakan Nabi salah satu ciri golongan orang munafik apabila berjanji mereka ingkar atau tidak menepati. Allah SWT juga mengancam orang yang menipu dalam sumpah dan perjanjian dengan ancaman adzab di dunia dan adzab yang besar di akhirat. Semua perintah, larangan, penegasan, janji pahala, ancaman siksa, dan balasan adalah demi terwujudnya kesadaran menjaga dan memelihara perjanjian dan kesepakatan, serta tidak melanggar hukum-hukum, berbagai syarat, ketentuan, dan isinya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah bin Abdul Hamid. 2014. *Fatwa-Fatwa Muhammad SAW Seputar Masalah Pemimpin, Sumpah dan Nadzar*. T.tp: Jaya Mulia Pustaka
- Abu Faris, Muhammad Abdul Qadir. 2007. *Sumpah dan Nadzar*. Terjemah Bilal. Jakarta: Darus Sunnah
- Al-Farmawi, Abd. Al-Hayy. 1994. *Metode Tafsir Mawdu'iy; Sebuah Pengantar*. Terjemah Suryan A.Jamrah. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Baihaki. 2016. *Studi Kitab Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Al-Zuhaili dan Contoh Penafsirannya tentang Pernikahan Beda Agama*. Dalam Jurnal Analisis volume XVI nomor 1 edisi Juni 2016
- Jalaluddin Muhammad dan Jalaluddin Abdur Rahman, t.t.h. *Tafsir Al-Qur'anul 'Adzim lil Imamain al-Jalalain*. Yogyakarta: Al Hikmah.
- Muhammad Abdul Qadir Abu Faris, 2007. *Sumpah dan Nadzar* Jakarta: Darus Sunnah.
- Suraji, Imam . 2006. *Etika dalam Perspektif Al-Qur'an dan Al-Hadits*. Jakarta: Pustaka Al Husna Baru
- Suyadi. 2008. *Quantum Istiqomah Sinergi Dzikir, Pikir dan Ikhtiar*. Yogyakarta: Mitra Pustaka
- Zuhaili, Wahbah. 2016. *Tafsir Al-Munir Jilid 7 : Aqidah, Syari'ah dan Manhaj* Jakarta : Gema Insani Press